

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Laut merupakan suatu lahan yang kaya dengan sumber daya alam termasuk keanekaragaman sumber daya hayati yang kesemuanya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa 70% permukaan bumi ditutup oleh perairan/ lautan dan lebih dari 90% kehidupan biomasa di planet bumi hidup di laut sehingga lautan merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia.

Laut Cina Selatan adalah daerah yang sangat penting di dunia ini. Menurut Biro Hidrografis International (*the International Hydrographic Bureau*) Laut Cina Selatan didefinisikan sebagai perairan yang memanjang dari barat daya ke arah timur laut, berbatasan di sebelah selatan dengan 3 derajat lintang selatan antara Sumatera dan Kalimantan (Selat Karimata), dan di sebelah utara dibatasi oleh Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke arah Pantai Fukien, Cina. Luas perairan meliputi sekitar 4.000.000 km<sup>2</sup> (empat juta kilometer persegi).<sup>1</sup> Diapit oleh dua samudera dan menghubungkan dunia barat dan timur, menjadikan Laut

---

<sup>1</sup> Hasjim Djalal, *Potential Conflict in the South China Sea: In Search of Cooperation*, *Indonesian Quarterly* XVIII, no. 2 (Second Quarter, 1990): 364-5.

Cina Selatan sebagai jalur perdagangan dunia sejak pelayaran jarak jauh yang dilakukan oleh manusia dimulai. Laut Cina Selatan saat ini merupakan jalur perdagangan dunia yang menghubungkan Pasar Asia dan Pasar Eropa. Setiap harinya ribuan, mungkin sampai jutaan kapal pengangkut barang melakukan pelayaran dalam kegiatan ekspor impor perdagangan dunia melewati Laut Cina Selatan.

Gregory B. Poling dalam bukunya yang berjudul *The South China Sea in Focus: Clarifying the Limits of Maritime Disputes* mengatakan bahwa;

*“ The South China Sea is the site of one of the globe’s most contentious, and probably its most complicated, sovereignty disputes. Six countries—Brunei, China, Malaysia, The Philippines, Taiwan, and Vietnam—maintain overlapping claims to the waters and tiny land features of the sea. ”*<sup>2</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Laut Cina Selatan merupakan salah satu perairan dengan lokasi strategis dan telah lama menjadi bahan perbincangan yang menorehkan sejarah konflikual berkepanjangan. Perebutan klaim wilayah atas Laut Cina Selatan ditengarai sebagai sengketa sengit yang melibatkan banyak aktor Negara-Bangsa, seperti Cina, Malaysia, Brunai Darussalam, Vietnam, Filipina dan Taiwan. Adanya keserakahan untuk mendominasi, baik secara politis maupun ekonomis, adalah hasrat bagi seluruh pihak terkait yang tengah berlomba untuk mendapatkan hak klaim wilayah, terutama di bagian Kepulauan

---

<sup>2</sup> Gregory B. Poling, *The South China Sea in Focus: Clarifying the Limits of Maritime Disputes*, Center for Strategic & International Studies, Washington DC, 2013.

Spratly dan Paracel, sebagai pulau yang memiliki catatan cadangan gas alam dan minyak bumi yang berlimpah.

Dengan besarnya potensi yang dimiliki dalam kawasan ini telah banyak diramalkan bahwa kawasan ini akan menjadi kawasan perebutan serta kawasan sengketa. Ditambah pula dengan keadaan bahwa perairan ini termasuk dalam perairan laut bebas. Hal ini secara tidak langsung memperparah keadaan, karena negara mana saja saling mengklaim kepemilikan teritorial tersebut khususnya negara-negara yang berada di sekitar atau mengelilingi perairan tersebut.

Patrick M. Cronin dalam bukunya yang berjudul *The Cooperation From Strength; The United States, China, and South China Sea* mengatakan bahwa:

*“China’s claim to the South China Sea, in addition to being rooted in geography, is – to say the least – historical. Chinese analysts argue that their forebears discovered the islands in the South China Sea during China’s Han Dynasty in the second century BC. They also maintain that in the third century AD, a Chinese mission to Cambodia mentioned the Paracel and Spratly Island groups; that in the 10th through 14th centuries (during the Song and Yuan dynasties), many official and unofficial Chinese accounts indicated that the South China Sea came within China’s national boundaries; that in the 15th through 19th centuries (the Ming and Qing dynasties), various maps included the Spratlys in Chinese territory; and that in the early 20th century (late Qing dynasty), the Chinese government tried to exercise jurisdiction over the Paracels. Those justifications say nothing of the de facto rights that Chinese fishermen have enjoyed in the South China Sea for centuries and the detailed records they have kept of islands, islets and shoals. In addition, various official maps were made by the Nationalist Kuomintang government before and after World War II that incorporated South China Sea dry-land formations into Chinese territory. These maps also featured the historical nine-dashed line, which*

*Chinese analysts argue preceded the interpretations of contemporary international law.”<sup>3</sup>*

Cina berkeyakinan bahwa wilayah Laut Cina Selatan merupakan peninggalan dinasti leluhur yang sudah seharusnya menjadi bagian atas kedaulatan Cina. Cina mengklaim hampir keseluruhan Laut Cina Selatan. Klaim wilayah melalui peta versi Cina yang meyakini bahwa garis kedaulatan Cina meliputi Kepulauan Spratly dan Paracel, yang diberi nama *nine-dash-line*. Cina mengemukakan tuntutananya berdasarkan catatan-catatan sejarah, dokumen-dokumen kuno, peta-peta dan penggunaan oleh nelayan-nelayannya sejak 2000 tahun yang lalu. Bagi Cina, Kepulauan Sparty sudah merupakan bagian dari Cina sejak jaman dinasti-dinasti Han, Yuan, dan Ming. Selain itu, Cina merujuk pada perjanjian perbatasan antara Cina dan Perancis tahun 1887 (ketika Vietnam menjadi protektorat Perancis) di mana kepulauan Paracel dan Sparty diserahkan kepada Cina.<sup>4</sup>

Cina yang bersikukuh memenangkan konflik Laut Cina Selatan lantaran merasa telah memiliki Kepulauan Paracel dan Sparty sejak era dinasti Qing, menggunakan kekuatan militernya dengan selalu menempatkan militer untuk bersiaga di perairan Laut Cina Selatan menghalangi ancaman pihak lain yang juga ingin mengambil penuh hak kepemilikan Kepulauan Sparty dan Paracel.

---

<sup>3</sup> Patrick M. Cronin, “*The United States, China and South China Sea*”, *Center for a New American Security, Washington DC*, 2012.

<sup>4</sup> Lim Joo Jock, *Geostrategy and the South China Sea Basin: Regional Balance, Maritime Issues, Future Patterns*, dalam buku Asnani Usman, Rizal Sukma, *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*, Jakarta: *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*, 1997. Hlm 4.

Filipina mulai memperhatikan pulau-pulau Sparty setelah mendapat kemerdekaan dari AS dan mengajukan tuntutan kepemilikan dalam sidang majelis umum PBB pada tahun 1946. Setelah merdeka, Menteri Luar Negeri Filipina mengeluarkan pernyataan bahwa *the new southern island* (istilah Jepang untuk pulau-pulau di Laut Cina Selatan) diserahkan Jepang kepada Filipina.<sup>5</sup>

Terhadap permasalahannya dengan Cina, Filipina sendiri di lain pihak mengklaim beberapa pulau dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusifnya (ZEE). Filipina menyatakan bahwa Cina mencampuri wilayahnya dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan dan melakukan reklamasi dengan membangun pulau-pulau buatan di daerah yang dikatakan Filipina merupakan bagian dari kedaulatan Filipina. Filipina berargumen bahwa klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan Sembilan garis putus-putus atau *nine dash line* bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan Hukum Laut Internasional. Cina juga dalam beberapa tahun terakhir disebut membangun pulau buatan di Sparty. Hal ini menurut Filipina menyalahi kedaulatan Negara Filipina dan Cina dinilai tidak memiliki hak atas perbuatannya tersebut.

Isu Laut Cina Selatan ini kemudian sangat mendominasi dinamika hubungan kedua negara. China mengklaim nyaris seluruh wilayah Laut

---

<sup>5</sup> JN Mak, "The Law of The Sea after UNCLOS: Implications for the South China Sea Disputes", dalam buku Asnani Usman, Rizal Sukma, Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1997. Hlm 7.

Cina Selatan, termasuk karang dan pulau yang juga diklaim oleh negara lain. Selanjutnya pada Januari 2013 Filipina melalui Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario, mengajukan Cina ke Mahkamah Arbitrase Internasional dengan harapan menyelesaikan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

Setelah melalui beberapa persidangan, Mahkamah Arbitrase Internasional akhirnya mengeluarkan sebuah putusan yang memenangkan klaim Filipina atas Laut Cina Selatan. Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Pengadilan Arbitrase yang terletak di Den Haag ini juga menyatakan bahwa Cina telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina serta juga mengatakan bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan.<sup>6</sup>

Namun, Cina tak mengindahkan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional dengan pernyataan tidak akan menerima, mengakui, dan melaksanakan hasil putusan. Cina kemudian memboikot Mahkamah tersebut dengan argumentasi Mahkamah tersebut tidak memiliki yurisdiksi dan malah mengancam Filipina soal konflik yang mungkin terjadi di kawasan itu.

---

<sup>6</sup> <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah penulisan ini adalah : “upaya hukum apakah yang dapat dilakukan Filipina atas ketidaksediaan Cina dalam menerima hasil putusan Mahkamah Arbitrase Internasional terkait sengketa antar Filipina dengan Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan?”

### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan Filipina atas ketidaksediaan Cina dalam menerima hasil putusan Mahkamah Arbitrase Internasional terkait konflik antar Filipina dengan Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan.
2. Untuk mengetahui apa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Cina atas ketidaksediaannya untuk menerima hasil putusan Mahkamah Arbitrase Internasional.

### **C. Manfaat Penelitian**

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan tertentu baik secara akademis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan ilmu hukum di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

### 1. Manfaat Teoritis:

Data dan referensi yang dikumpulkan dapat dijadikan salah satu rujukan dan bahan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kajian hukum laut internasional. Selain itu juga diharapkan penelitian hukum ini dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dan melahirkan pemahaman tentang penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan sekaligus memperkaya serta menambah wawasan ilmiah baik dalam tulisan ini maupun dalam bidang lainnya.

### 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian hukum ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti dan menjadi sarana pengetahuan dalam penulisan hukum ini dan tentunya dengan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis baik secara akademis maupun secara non akademis mengenai hukum laut internasional.

Harapan lain dari penelitian hukum ini yaitu penelitian ini berguna untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan memberikan masukan bagi pembaca untuk memahami peranan Hukum Laut Internasional sebagai model penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan serta memberikan manfaat bagi setiap pihak yang berkepentingan dalam kaitannya dengan sengketa Laut Cina Selatan.



Melalui penelitian hukum ini juga diharapkan dapat menjadi wadah pembelajaran bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam memperdalam ilmu pengetahuan mengenai Hukum Laut Internasional dalam pembahasannya mengenai upaya hukum yang dapat diupayakan oleh Filipina dalam mengatasi ketidaksediaan Cina untuk menerima hasil putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dengan Cina.

#### **D. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis mengenai penulisan serupa yang berkaitan dengan penulisan ini ditemukan berbagai penulisan yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta website Portal Garuda penulis menyatakan bahwa terdapat beberapa penulisan yang berkaitan dengan penulisan ini yang juga mengenai sengketa Laut Cina Selatan dan klaim *nine dash line* menurut UNCLOS 1982 (*United Nation Convention of The Law of The Sea*) yaitu:

1. Skripsi dengan judul: “klaim Teritorial China di Perairan Laut China Selatan dan Respon Filipian (Analisa Strategi Filipina Sebagai Respon Atas Klaim China di Laut China Selatan)”, oleh Heru Saputra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung, 2016.

Hal yang menjadi rumusan masalah dari penelitian hukum ini yaitu Bagaimana ancaman klaim Cina di Laut Cina Selatan dan strategi Filipina sebagai respon atas klaim Cina tersebut?

Tujuan dari penelitian hukum ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan konflik sengketa wilayah yang terjadi di perairan Laut Cina Selatan, sejauh mana sengketa klaim Laut Cina Selatan berlangsung dan seperti apa akar konflik sengketa Laut Cina Selatan, mengetahui dan menjelaskan faktor kepentingan apa saja yang mendorong Cina untuk mengklaim hampir seluruh perairan Laut Cina Selatan, serta untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana respon dari negara-negara lain yang mempunyai klaim di Laut Cina Selatan dan merasa kedaulatan negara tersebut telah dilanggar oleh Cina, yang dalam fokus penelitian ini adalah Filipina.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu jika Cina bersikeras mempertahankan klaim nya di Laut China Selatan maka respon Filipina adalah dengan mengadukan Cina ke Mahkamah Arbitrase Internasional dan menghindari konflik militer secara langsung serta memperkuat aliansi militer dengan negara lain.

2. Skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Putusan *Permanent Court of Arbitration (PCA)* dalam Sengketa Filipina dengan Tiongkok dalam Hal Menciptakan Stabilitas Perdamaian dan Keamanan di Laut China Selatan”, oleh Safrijaldi, program kekhususan hukum internasional,

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2017. Rumusan masalah yang diangkat yaitu:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Putusan *Permanent Court of Arbitration* dalam menyelesaikan sengketa antara Filipina Dengan Tiongkok dalam hal menciptakan stabilitas perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan?
- b. Bagaimana penolakan Tiongkok atas putusan *Permanent Court Of Arbitration* menurut Hukum Internasional ditinjau dari prinsip itikad baik (*good faith*) dalam penyelesaian sengketa internasional?

Tujuan dari penelitian hukum yang dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan *Permanent Court of Arbitration (PCA)* dalam menyelesaikan sengketa antara Filipina Dengan Tiongkok dalam hal menciptakan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan, dan untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap penolakan yang dilakukan oleh Tiongkok atas putusan *Permanent Court Of Arbitration* menurut Hukum Internasional ditinjau dari prinsip itikad baik (*good faith*) dalam penyelesaian sengketa internasional.

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil yang dituangkan dalam kesimpulan bahwa proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina dengan Filipina oleh *Permanent Court of Arbitration* ini berdasarkan penafsiran terhadap

isi UNCLOS 1982, dan bukan memutuskan siapa yang berhak ataupun memiliki Laut Cina Selatan. Putusan ini lebih kepada menuntun para pihak agar menggunakan ketentuan UNCLOS 1982 untuk mengklaim hak-hak mereka di Laut Cina Selatan. Namun, putusan ini telah ditolak dan tidak dijalankan oleh Tiongkok. Penolakan yang dilakukan oleh Tiongkok atas putusan PCA merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Karena menurut ketentuan yang berlaku, bahwa putusan PCA merupakan putusan yang bersifat *final and binding*. Artinya putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh Tiongkok. Atas penolakan putusan ini, Tiongkok juga tidak menaati prinsip itikad baik dalam hukum internasional.

3. Skripsi dengan judul: “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Cina Dan Filipina (Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan Atau *Nine Dash Line* Yang Diklaim Oleh Cina Yang Melanggar Batas Wilayah Filipina)”, oleh Ahmad Sendi Wardiyanto, Program Studi Ilmu Hukum Ruang Lingkup Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.

Rumusan masalah dalam penelitian hukum ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982?
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS 1982?

- c. Bagaimana putusan Mahkamah Arbitrase atas sengketa wilayah dan bagaimana dampaknya terhadap sengketa wilayah antara Cina dan Filipina?

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memperoleh pengetahuan tentang wawasan mengenai pengaturan laut berdasarkan UNCLOS 1982, untuk memperoleh pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa internasional khususnya pada sengketa wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982, serta untuk mengetahui peran dari Mahkamah Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Walaupun ditemukan beberapa penulisan yang berkaitan dengan Penelitian ini, namun penelitian mengenai UPAYA HUKUM FILIPINA ATAS KETIDAKSEDIAAN CINA UNTUK MENERIMA HASIL PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM SENGKETA LAUT CINA SELATAN ANTARA FILIPINA DENGAN CINA ini merupakan karya ilmiah yang belum pernah diangkat menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebelumnya.

Jadi penelitian ini merupakan hal yang baru dan dapat disebut “asli” karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, obyektif, dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk di kritisi yang sifatnya membangun sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

## E. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian istilah-istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut Batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

### 1. Upaya Hukum

Pengertian upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardja, dijabarkan bahwa upaya hukum adalah suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat.<sup>7</sup>

### 2. Mahkamah Arbitrase Internasional

Mahkamah Arbitrase Internasional merupakan organisasi permanen pertama antar pemerintah yang menyediakan forum untuk penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase dan cara-cara damai lainnya seperti mediasi, konsiliasi, dan bentuk lain dari penyelesaian sengketa alternatif (ADR).<sup>8</sup> Kewajiban negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai diatur dalam Pasal 2 dan 3 Piagam PBB, dan untuk tujuannya itu harus mencari penyelesaian

---

<sup>7</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 287.

<sup>8</sup> <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/>

dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam tersebut. Sesuai dengan pasal 287 ayat (1) *UNCLOS 1982* pemilihan prosedur penyelesaian sengketa bebas dipilih oleh negara negara yang bersengketa salah satunya yakni melalui suatu Mahkamah Arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera di dalamnya.<sup>9</sup>

### 3. Putusan Arbitrase Internasional

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

### 4. Sengketa Internasional

Sengketa internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa internasional juga tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antar negara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat

---

<sup>9</sup> Bagian 2 Prosedur yang Menghasilkan Keputusan Mengikat Pasal 287 ayat (1) *UNCLOS 1982*

ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa melibatkan banyak aktor non negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya yaitu asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini.<sup>10</sup> Jenis penelitian dalam skripsi ini juga didasarkan pada perjanjian dan peraturan Hukum Internasional UNCLOS 1982 dan Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Penegakan Asing Putusan Arbitrase. Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum internasional, peraturan-peraturan internasional, perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi hukum internasional serta beberapa dokumen terkait.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.



## 2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui:

1. *United Nation Convention on The Law Of The Sea 1982*
2. *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Dispute 1899*
3. *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Dispute 1907*
4. Piagam PBB
5. Konvensi New York tahun 1958 serta perjanjian-perjanjian internasional dan konvensi konvensi internasional yang terkait.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet.

### c. Bahan hukum tersier

---

<sup>11</sup> Soedikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Yogyakarta: Liberty, 1988.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Search*)

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan data sekunder yang berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

#### b. Wawancara dengan Narasumber

Dalam penelitian hukum ini, penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperkuat bahan hukum sekunder dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber guna memperoleh keterangan secara lengkap mengenai problematik hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Internasional, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, I Made Andi Arsana.

#### 4. Analisis

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif akan dilakukan, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal penyelesaian sengketa internasional melalui Arbitrase internasional.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara konvensi konvensi internasional yang menjadi dasar mengenai Mahkamah Arbitrase Internasional dengan perjanjian-perjanjian internasional dan konvensi konvensi internasional yang terkait.

### 3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open system*, terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

### 4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi perjanjian internasional, meliputi penafsiran penafsiran umum melalui interpretasi berlandaskan itikad baik sesuai dengan arti biasa, makna khusus yang akan diberikan kepada istilah jika ditetapkan bahwa para pihak dimaksudkan, melakukan interpretasi tambahan terhadap makna yang ambigu atau tidak jelas serta makna yang multi tafsir, serta jua dilakukan penafsiran bila perjanjian telah dikonfirmasi dalam dua atau lebih bahasa. Hal mengenai interpretasi perjanjian ini diatur dalam Pasal 31-33 Konvensi Wina 1969.<sup>12</sup>

### 5) Menilai hukum positif dalam hal ini menilai bagaimana mengenai hukum arbitrase internasional, pelaksanaan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional, serta apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak lawan dalam sengketa yang tidak mau menerima hasil putusan Mahkamah Arbitrase Internasional.

---

<sup>12</sup> Pasal 31-33 Konvensi Wina 1969.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, surat kabar dan internet yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan.

5. Proses berpikir

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun yang diperoleh dari narasumber diolah dan dianalisis, untuk kemudian dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI**

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

### **BAB II           PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai Mahkamah Arbitrase Internasional, meliputi sejarah lahirnya Mahkamah Arbitrase Internasional, kewenangan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam menangani kasus sengketa Laut Cina Selatan antara Cina dengan Filipina dan berlakunya hasil putusan Mahkamah Arbitrase internasional. Tinjauan terhadap Laut Cina Selatan, meliputi sejarah Laut Cina Selatan, pengaturan zona Laut Cina Selatan, serta sengketa antar Negara (bilateral) di Laut Cina Selatan, Upaya hukum Filipina dalam menanggapi ketidaksediaan Cina menerima putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dan sanksi yang dapat diberikan kepada Cina atas ketidaksediaannya menerima putusan Mahkamah Arbitrase Internasional.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.